



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Departemen	:	ILMU HUKUM
Nama Prodi	:	S1 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Status	Bagian	SM
HUKUM DIPLOMATIK & HUBUNGAN INTERNASIONAL	338B116 2	2	WF	HI	VI
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik & Pengembangan		
	Tanda Tangan Prof. Dr. S.M. NOOR, SH, MH		Tanda Tangan Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH		
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH					
S1	Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila				
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis				
KU2	Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan				
KU3	Mampu bekerja secara individu dan kolektif				
P4	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil				

KK1	Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum
CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR	
<p>Memiliki kemampuan dan ketrampilan menggunakan dan menerapkan berbagai teori, ketentuan dan prinsip hukum diplomatik /konsuler dan hubungan internasional untuk memecahkan masalah- masalah yang timbul dalam masyarakat internasional, mahasiswa memiliki kemampuan dan keterampilan melakukan penelitian hukum internasional secara mandiri, maka mahasiswa memiliki kesadaran dan kearifan tentang berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya dan iptek yang mempengaruhi hukum internasional serta Memiliki kemampuan dalam penguasaan software dan hardware komputer untuk mengakses informasi dari berbagai sumber informasi di bidang hukum secara umum dan hukum diplomatik dan hubungan internasional secara khusus. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris (<i>English Capability</i>) sebagai alat , komunikasi lisan dan tertulis untuk memperluas dan memperdalam disiplin ilmu hukum diplomatik dan hubungan internasional, Kemampuan mengembangkan diri dalam bidang hukum, khususnya hukum internasional di bidang diplomatik dan hubungan internasional, Memiliki kesadaran dan kepedulian serta komitmen penghormatan dalam melakukan hubungan antar negara.</p>	
DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH	
<p>Matakuliah ini membahas definisi hukum diplomatik konsuler dan perkembangan kodifikasi hukum diplomatik serta konsuler, sumber hukum diplomatik , sumber hukum konsuler, kekebalan dan keistimewaan diplomatik, suaka diplomatik, serta perbedaan antara persona grata dan persona non grata, Praktik hukum diplomatik dan konsuler, konsep pemikiran realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional, praktik hukum diplomatik dan konsuler, konsep pemikiran realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional, isu-isu baru dalam hubungan internasional,</p>	

Daftar Referensi;

1. A.P. Edi Atmaja, *Persona Non Grata dan Kekebalan Diplomatik, Analisis atas Peristiwa Pengusiran Diplomat Iran oleh Kuwait*, Artikel Akademia.
2. Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta; PT Gramedia, 1995.
3. Arief Rahman, *Realisme dalam Hubungan Internasional*, (Artikel) Tahun 2012.
4. Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2005.
5. Burchill, Scott & Linklater, Andrew. 1996. *Theories of International Relations*. New York: ST Martin's Press, INC.
6. Burchill *et.al.*, 2005. *Theories of International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.
7. Dasril Guntara, *Kemajuan dan Keterbelakangan (Development and Underdevelopment)*, (Artikel) Tahun 2012.
8. David A. Smith dkk., *State and Sovereignty in the Global Economy*, Rotledge, New York, 2002.
9. Dehaussy, *The Inviolability of Diplomatic Residence*, 83 Journal de Droit International (Cluent) 1956.
10. Dewitri, *Globalisasi dan Keamanan Negara*, (Artikel) Tahun 2009.
11. Dugis, Vinsensio. 2015. *Green Perspectives*. Power Point Presentation. Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia. 20 Mei 2015.
12. _____, 2014. *Week 1. Theories of IR*. Materi disampaikan pada kuliah teori hubungan internasional, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. 6 Maret 2014.
13. Dunne, Tim, 2001, in Baylis, John & Smith, Steve (eds.) (2001), *The Globalization of World Politics*, 2nd edition, Oxford University Press.
14. Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Bandung: Mandar Madju, 1992.
15. _____ dan Moenir Arissoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Bandung: Angkasa, 1991.
16. Edmund Jan Osmanczyk, *Encyclopedia of the United Nations and International Agreements*, Taylor and Francis, London, 1995.

17. Eileen Denza, *Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Oceania Publication, Inc. Dobbs Ferry, New York, 1976.
18. *Encyclopedia Britannica*
19. Enloe, Cynthia. 2007. "Feminism," dalam *International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction*, ed. Martin Griffiths. New York: Routledge.
20. Enny Soeprpto, "*International Protection of Refugees and Basic Principles of Refugee Law, an Analysis*", Makalah, 1989.
21. Gore-Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatic Practice*, Fifth Edition, Logman Group, Ltd. London, 1979.
22. Gutteridge, *Immunities of the Subordinate Diplomatic Staff*, Britania Y.B. International Law, 1947.
23. Ijswara, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 1972.
24. Iman Prihandono, *Pemberian Suaka oleh Negara: Kasus Pemberian Suaka oleh Pemerintah Australia Kepada 42 WNI Asal Papua*, (Artikel) Tahun 2008.
25. Ismah Tita Ruslin, *Relasi Ekonomi-Politik dalam Perspektif Dependencia*, Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013.
26. J. Badri, *Perwakilan Diplomatik dan Konsuler*, Tintamas, Jakarta, 1960.
27. J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional: Jilid 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
28. Jackson, K. 1990. *Quasi-States: Sovereignty. International Relation and the Third World*. Cambridge: Cambridge University.
29. Jackson, Robert and Georg Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
30. James Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law*, Eight Edition, Oxford University Press, Oxford, 2012.
31. Lidya Rosaline Kaligis, *Perlindungan Terhadap Diplomat dari Serangan Teroris*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III Nomor 4, Edisi Mei Tahun 2015.
32. Lucy Gerungan, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jurnal Hukum Unsrat Volume XVIII Nomor 1, Edisi Januari-April 2010.
33. Nadira Farida Putri, *Hubungan Internasional dan Isu-Isu Baru Untuk Dihadapi*, (Artikel Universitas Airlangga) Tahun 2013.

34. Narinden Mehta, *International Organization and Diplomacy*, Jullundur, India: Hindi Press, 1976.
35. Natasa Fransiska Elisabeth Siahaan, *Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik atas Duta Besar Italia yang Ditahan di India Ditinjau dari Hukum Internasional*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.
36. Ni Komang Yulia, *Kehadiran Isu Lingkungan dalam Hubungan Internasional*, (Artikel Universitas Airlangga) Tahun 2015.
37. M. Husni Syam, *Pengaruh Globalisasi terhadap Kedaulatan Negara*, Makalah Disampaikan pada seminar dalam rangka European Union Week – Dialog antar Budaya Indonesia dengan Komisi Uni Eropa 15 Desember 2009, Aula Unisba – Bandung.
38. Makaramah, *Pengertian, Sejarah, dan Sumber Hukum Diplomatik*, (Artikel Lepas) Tahun 2015.
39. Malcolm N. Shaw QC, *International Law*, Terjemahan Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi dan M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2013.
40. Marcelino Heryanto Latuputty, *Latar Belakang Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik*, Makalah Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015.
41. Michael P. Todaro, *Economic Development In The Third World*, New York; Logman Inc, 1985.
42. Mifta Churohman, *Masyarakat Internasional*, (Artikel) Tahun 2010.
43. Mohammad Reza Ferizmanda, *Perspektif Liberalisme dalam Teori Hubungan Internasional*, (Artikel) Tahun 2014.
44. Pertiwi Gultom, *Landasan Yuridis Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik*, (Artikel Lepas) Tahun 2016.
45. Phillipson, *International Law and Custom of Ancient Greece and Rome*, London, 1911.
46. Putu Aparajita Devi, *Peranan Negara dalam Globalisasi dan Demokratisasi Ekonomi*, Jurnal Aplikasi Manajemen Volume 3 Nomor 3, Edisi Desember 2005.
47. *Random House Dictionary*
48. Rizky Kendra Anjani, *Mayarakat Internasional dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional*, (Artikel) Tahun 2012.
49. Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
50. Scott Burchill & Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, (Penerjemah M. Sobirin), Bandung, Nusa Media, 2015.

51. Sigit Fahrudin, *Pengertian dan Sumber Hukum Diplomatik*, (Artikel Lepas) Tahun 2009.
52. Sofjan Aga Khan, Sadruddin, "United Nations High Commissioner for Refugees", Lectures on Legal Problems relating to Refugees and Displaced Persons, given at the Hague Academy of International Law, 4-6 August.
53. Starke, J.G., "An Introduction to International Law", Eighth Edition, London, Butterworths, 1977.
54. Steans, J. et.al, 2010. *Introduction to International Relations: Perspective and Themes*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
55. Sulaiman Hamid, "Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional", PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
56. Sumaryo Suryokusumo, "Hukum Diplomatik Teori dan Kasus", Penerbit Alumni, Bandung, 1995.
57. Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Bandung: CV Armico, 1988.
58. _____, *Hukum Internasional Publik*, Jilid 3, Edisi Pertama, Bandung: Binacipta, 1996.
59. Wardhani, Baiq, 2014. *Week 3. Liberalisme*. Materi disampaikan pada kuliah teori hubungan internasional, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. 20 Maret 2014.
60. Wasito, *Konvensi-Konvensi Wina*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999.
61. Whitworth, Sandra. 2008. "Feminism," dalam *The Oxford Handbook of International Relations*, ed. Christian Reus-Smith & Duncan Snidal. New York: Oxford University Press.
62. Zaqiah Darojad, dkk, *Analisa Mengenai Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character 1975*, Universitas Airlangga Surabaya, tanpa tahun.
63. Zartman, W. I. 1995. *Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority*. Boulder: Lynne Rienner.

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
1	Memahami tujuan dan manfaat mata kuliah serta kaitannya dengan mata kuliah lain, kesepakatan antara dosen dan mahasiswa mengenai proses perkuliahan	Penjelasan: <ul style="list-style-type: none"> - Deskripsi matakuliah - Kontrak belajar - Rencana Pembelajaran 	Kuliah, tanya jawab	-	0
II & III	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian hukum diplomatik dan konsuler dan perkembangan hukum diplomatik dan konsuler	<ul style="list-style-type: none"> - Definisi/pengertian Hukum Diplomatik dan Konsuler - Sejarah Hukum Diplomatik dan konsuler 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah - Diskusi - Tanya jawab 	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian - Keaktifan peserta kuliah di dalam kelas - Kemukakan mengemukakan gagasan - Toleransi - Kemuktahiran referensi 	10
IV		<ul style="list-style-type: none"> - Sumber-sumber hukum diplomatik 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Collaborative learning</i> - Diskusi kelas - <i>Reviewer</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian - Keaktifan peserta kuliah di dalam kelas - Mengemukakan gagasan - Toleransi - Kemuktahiran referensi 	10

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sumber hukum diplomatik				
V	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sumber hukum konsuler	Sumber-sumber Hukum Konsuler	-	-	
VI	Mahasiswa mampu menguraikan dengan baik kekebalan dan keistimewaan diplomatik	<ul style="list-style-type: none"> - Latar belakang timbulnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik - Landasan hukum bagi pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik - mulai dan berakhirnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Collaborative learning</i> - Diskusi kelas - <i>Reviewer</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian - Keaktifan peserta kuliah di dalam kelas - Mengemukakan gagasan - Toleransi - Kemuktahiran referensi 	10
VII		- Suaka diplomatik	- <i>Collaborative learning</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian - Keaktifan peserta 	10

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
	Mahasiswa mampu menjelaskan suaka diplomatik, serta perbedaan antara persona grata dan persona non grata	<ul style="list-style-type: none"> - Persona Grata - Persona non grata 	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi kelas - <i>Reviewer</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - kuliah di dalam kelas - Mengemukakan gagasan - Toleransi - Kemuktahiran referensi 	
VIII	MID SEMESTER				20
IX	Mahasiswa mampu membedakan konsep pemikiran realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Realisme klasik - Realisme neoklasik - Kritik terhadap realisme - Liberalisme sosiologis dan interdependensi - Liberalisme institusional dan republikan 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Collaborative learning</i> - Diskusi kelas - <i>Reviewer</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian - Keaktifan peserta kuliah di dalam kelas - Mengemukakan gagasan - Toleransi - Kemuktahiran referensi 	10
X	Mahasiswa mampu membedakan praktik hubungan diplomatik dan konsuler	-	-	-	
XI & XII	Mahasiswa mampu menganalisis dengan baik tentang konsep masyarakat internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Tiga tradisi; teori dan praktek - Ketertiban dan keadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Collaborative learning</i> - Diskusi kelas - <i>Reviewer</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian - Keaktifan peserta 	10

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
		<ul style="list-style-type: none"> - Negarawan dan tanggung jawab - Kritik-kritik terhadap masyarakat internasional 		<ul style="list-style-type: none"> kuliah di dalam kelas - Mengemukakan gagasan - Toleransi - Kemuktahiran referensi 	
XIII	Mahasiswa mampu menganalisis mengenai ekonomi politik internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan keterbelakangan di dunia ketiga - Globalisasi ekonomi dan peranan negara yang berubah 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Collaborative learning</i> - Diskusi kelas - <i>Reviewer</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian - Keaktifan peserta kuliah di dalam kelas - Mengemukakan gagasan - Toleransi - Kemuktahiran referensi 	10
XIV & XV	Mahasiswa mampu menafsirkan dan menganalisis isu-isu baru dalam hubungan internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan - Gender 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Collaborative learning</i> - Diskusi kelas - <i>Reviewer</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian - Keaktifan peserta kuliah di dalam kelas - Mengemukakan gagasan - Toleransi 	10

MINGGU KE	SASARAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
		- Kedaulatan		- Kemuktahiran referensi	
XVI	FINAL TEST				20

Makassar, 22 Desember 2017

Penanggung Jawab MK

Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H.